

PT FAJAR SURYA WISESA TBK ("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Pusat
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RAPAT**") pada hari Rabu, 10 Juni 2026, bertempat di Hotel Mövenpick, Ruang London, Jl. Pecenongan No. Kav 7-17, Jakarta Pusat, 10120, Indonesia.

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat RAPAT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Bapak Roy Teguh
Komisaris Independen : Bapak Sudarmanto
Komisaris Independen : Bapak Tony Tjandra

Direksi

Direktur Utama : Bapak Yustinus Yusuf Kusumah
Direktur : Bapak Ekachai Anujorn
Direktur : Bapak Arif Razif

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara elektronik pada saat RAPAT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak Lim Chong Thian

RAPAT dipimpin oleh Bapak Sudarmanto selaku Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 April 2026.

RAPAT

a. Mata acara RAPAT adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan, termasuk perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan dan pembahasan studi kelayakan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha.
2. Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

b. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili:

Dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang hadir secara fisik dan secara elektronik melalui e-proxy Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI") sejumlah 3.214.074.811 saham atau mewakili 99,77% dari 3.221.255.423 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

c. RAPAT dibuka pada pukul 10:46 WIB.

d. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara RAPAT, namun tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RAPAT.

e. Pengambilan keputusan seluruh mata acara RAPAT dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

f. Keputusan dalam mata acara Rapat diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk dalam RAPAT. Hasil perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Pertama	Nihil	1.040 (0,0000324%)	3.214.073.771 (99,9999676%)	3.214.074.811 (100%)
Kedua	Nihil	1.040 (0,0000324%)	3.214.073.771 (99,9999676%)	3.214.074.811 (100%)

g. Keputusan RAPAT:

Mata Acara Pertama

Memutuskan:

1. Menyetujui Penambahan kegiatan usaha Perseroan berupa KBLI 70202 – Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Industri;
2. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; dan
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mata acara ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris tersendiri, menghadap instansi yang berwenang, serta melakukan pemberitahuan dan/atau memperoleh persetujuan dari kementerian dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

Memutuskan:

1. Menyetujui penyesuaian Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 2025;
2. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan; dan
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mata acara ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris tersendiri, menyusun redaksi dari perubahan Anggaran Dasar Perseroan, menghadap instansi yang berwenang, serta melakukan pemberitahuan dan/atau memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. RAPAT ditutup pada pukul 11:19 WIB.

Jakarta, 11 Juni 2026

Direksi Perseroan